

perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. (Sudarsono, 1991:68).

Secara umum bahaya narkoba tidak hanya merugikan pada pecandu dan masyarakat sekitarnya tetapi juga menyangkut masyarakat umum dan generasi bangsa. Tidak saja mengancam golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga menjalar sampai pada masyarakat ekonomi lemah dimana para pelajar, pemuda mahasiswa, bahkan kini anak-anak terlibat didalamnya.

Walaupun penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di kota-kota besar, namun dengan lajunya informasi, komunikasi dan transportasi sekarang ini tampaknya daerah pedesaanpun tak luput dari jangkauan obat terlarang ini. Dengan demikian hal ini dapat merupakan ancaman serius yang akan membawa kehancuran dan mala petaka bagi generasi muda dan masa depan Indonesia.

Hadirnya wabah narkotik jelas membawa efek biologis, psikologis dan sosiologis terhadap individu dan masyarakat seputarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas dewasa ini justru banyak dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan narkoba dan bahan sejenisnya, karena penggunaan narkoba yang illegal akan mengakibatkan abnormalitas jiwa orang yang melakukannya. Sementara jiwa yang abnormal akan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya tak peduli harus melanggar hukum dan orang sekitarnya. (Barjie, 1989:2).

Tidak dapat disangka lagi bahwasannya bagi seorang pecandu narkoba itu membutuhkan jumlah yang relatif banyak. Sedangkan harga dari narkoba itu sangat mahal, sehingga bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah atau pas-pasan akan menimbulkan perbuatan yang menjurus pada tindak pidana. Hal ini disebabkan orang ketagihan narkoba harus bekerja sama dengan penlanggar hukum baik menjual, pengedar, pemilik dan lain-lain. (Prakoso, 1987:476).

Berkaitang dengan persoalan tersebut, bangsa Indonesia telah mengambil langkah dan menyatakan perang terhadap narkoba. Penanggulangan terus dilakukan baik yang menyangkut aspek hukum seperti penangkapan dan penahanan bagi yang terlibat dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan melalui perundang-undangan, penegakan hukum, maupun aspek medis yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi. Disamping itu pula telah dibangun kerja sama internasional untuk menanggulangi bahaya obat terlarang tersebut.

Dari aspek hukum ada perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah narkoba di Indonesia, telah diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika. Namun karena undang-undang No. 9 tahun 1976 itu dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, baik yang bersifat nasional maupun internasional, akhirnya dibuatlah undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. (Eugenia, 1998:3).

Dengan adanya undang-undang no. 22 tahun 1997, maka segala kegiatan yang terkait dengan narkoba telah diatur secara jelas termasuk hukuman bagi tindak pidana akibat penyalahgunaan, pengedaran, penyimpanan dan lain sebagainya.

Kalau kita mengkaji didalam Islam khususnya dalam al-Qur'an dan Hadits, istilah narkoba memang tidak ada. Para ulama pun sampai saat ini belum ada yang menyamakan narkoba dengan khamr, termasuk dalam hal penetapan hukumnya, yang ada hanya larangan dan hukuman yang berkaitan dengan khamr. Oleh karena itu dalam syari'at Islam narkoba bisa diqiyaskan dengan khamr.

Hal ini berdasarkan kesamaan illatnya yaitu sama-sama memabukkan para peminumnya, sehingga merusak akal pikiran bahkan narkoba pada pecandunya dapat mengakibatkan ketagihan. Maka berdasarkan illat ini narkoba dapat disamakan dengan khamr.

Disamping itu pula kesamaan hukuman antara khamr dan narkoba terletak pada akibat yang ditimbulkan dari penggunaannya yakni sama-sama dapat merusak akal pikiran. Rangsangan khamr berakibat mabuk, tetapi narkoba rangsangannya pada syaraf (otak) yang berakibat tidak sadar sehingga menimbulkan halusinasi indah. Pemakaian terus menerus dapat merusak susunan syaraf otak atau akal. Begitu juga dengan dampak sosial yang ditimbulkan baik oleh pengguna khamr maupun narkoba. Jelasnya bahwa baik narkoba maupun khamr lebih banyak mendatangkan mudlarat ketimbang manfaatnya.

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar”. (Departemen Agama RI, 1984 : 226).

Dengan adanya pernyataan dan bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dan perbedaan hukuman bagi pelaku, pengedar dan hal-hal yang terkait lainnya antara hukum Islam dan hukum positif, maka persoalan ini menjadi dasar kajian dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif khususnya hukuman bagi penyalahgunaan narkoba.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah. Adapun yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang tergolong pengedar narkoba sehingga jelas siapa yang dikatakan sebagai pengedar narkoba.
2. Adanya hukuman bagi pengedar narkoba dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.
3. Apa yang menyebabkan pengedar narkoba diancam hukuman.

1. Apa yang dimaksud dengan narkotika dan mengapa pengedar narkotika perlu diancam hukuman?
2. Apa yang menjadi penyebab ancaman pidana bagi tindak pidana pengedar narkotika?
3. Bagaimana sikap yuridis, baik dari sisi syari'at Islam maupun hukum positif dalam hal ancaman hukumannya?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang narkotika dan penyebab sehingga pengedar narkotika perlu diancam hukuman.
2. Untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab ancaman pidana bagi tindak pidana pengedar narkotika.
3. Untuk mengetahui sikap yuridis, baik dari sisi syari'at Islam maupun hukum positif dalam hal ancaman hukumannya.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Sebagai satu bahan untuk meneruskan studi ilmiah mengenai hukuman penyalahgunaan narkotika.

2. Membuka wawasan berfikir yang lebih luas tentang narkoba baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Data

Data yang dihimpun dalam kajian ini secara umum adalah:

- a. Pengertian narkoba
- b. Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba.
- c. Kaidah hukum dan ayat al-Qur'an serta hadis yang berkaitan dengan masalah di atas
- d. Pandangan ilmuwan tentang narkoba
- e. Permasalahan narkoba yang tertulis diberbagai media cetak

2. Sumber data

Mengingat studi ini seluruhnya bersifat kepustakaan (library research) maka yang menjadi sumber datanya adalah dari sumber primer yaitu sumber yang berasal dari perundang-undangan (undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba) dan dari al-Qur'an dan Hadits.

